



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKBAR SYAH BIN YUHARDI ANTONI;**
2. Tempat lahir : Jembatan Dua;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan 04 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan 03 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 06 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 06 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR SYAH Bin YUHARDI ANTONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa nopol nosin;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah pahat warna kuning sekira panjang 25 cm;

Dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah liontin emas berbentuk bunga dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 gram;
- 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga dengan berat 3 gram;
- 1 (satu) buah gelang medan seberat 10 gram;
- 1 (satu) lembar surat 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 gram dari Toko Emas Asia;
- 1 (satu) lembar surat 1 (satu) buah gelang medan seberat 10 gram dari toko emas Purnama lampung;

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu Saksi DAMHAINI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis atau tidak tertulis;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan ingin bertaubat;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/Eoh.2/03/2023 tanggal 04 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AKBAR SYAH Bin YUHARDI ANTONI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekira pertengahan bulan Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi FESON TATA HASMEDI di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari, tanggal, dan waktu tersebut di atas, Terdakwa berteduh di dekat rumah Saksi FESON TATA HASMEDI di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, lalu Terdakwa melihat bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pahat warna kuning sekira panjang 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang diletakkan di dalam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa nopol milik Terdakwa yang diparkirkan di depan rumah tersebut;
- Setelah itu Terdakwa kembali ke bagian samping rumah, lalu Terdakwa mencongkel pintu samping rumah menggunakan pahat tersebut sehingga kunci pintu rusak dan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa izin dan sepengetahuan Saksi FESON TATA HASMEDI, Saksi TRI SIANTI, dan Saksi DAMHAINI yang sejak hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pergi ke Kota Bengkulu, lalu Terdakwa menggeledah kamar satu-per-satu;
- Kemudian Terdakwa membuka kamar Saksi DAMHAINI yang terkunci dengan cara mencongkel pintu kamar menggunakan pahat tersebut hingga kunci pintu kamar rusak dan terbuka, lalu Terdakwa membuka pintu lemari tengah yang

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkel pintu lemari menggunakan pahat tersebut hingga kunci pintu lemari rusak dan terbuka;

- Setelah itu Terdakwa mengambil koper, lalu Terdakwa membuka koper tersebut yang dalam keadaan terkunci dengan cara menarik kunci koper hingga rusak dan terbuka. Selanjutnya di dalam koper tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang medan seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga seberat 3 (tiga) gram, dan 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga seberat 2 (dua) gram lengkap dengan surat-surat pembelian emas tersebut yang disimpan di dalam dompet kecil, lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana kanan. Setelah itu Terdakwa menutup koper dan mengembalikannya ke dalam lemari, lalu Terdakwa menutup lemari dan pintu kamar Saksi DAMHAINI;
- Kemudian Terdakwa ke luar rumah membawa 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang medan seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga seberat 3 (tiga) gram, dan 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga seberat 2 (dua) gram lengkap dengan surat-surat pembelian emas tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi DAMHAINI selaku pemiliknya, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira Pukul 16.30 WIB ketika Saksi FESON TATA HASMEDI pulang ke rumahnya di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Saksi FESON TATA HASMEDI melihat pagar di lorong rumah bagian samping sudah terbuka dan pintu belakang rumahnya tersebut dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas congkelan pada pintu belakang tersebut padahal Saksi FESON TATA HASMEDI pergi meninggalkan rumahnya tersebut dalam keadaan tertutup. Kemudian Saksi FESON TATA HASMEDI masuk ke dalam rumah dan memeriksa kamar-kamar, lalu Saksi FESON TATA HASMEDI melihat pintu kamar Saksi DAMHAINI sudah terbuka. Selanjutnya Saksi FESON TATA HASMEDI pergi ke luar rumah untuk memanggil Saksi TRI SIANTI Binti YAKUB, Slalu aksi TRI SIANTI Binti YAKUB menelepon melalui video call Saksi DAMHAINI untuk mengetahui barang-barang apa saja yang ada di dalam kamar Saksi DAMHAINI, sementara Saksi FESON TATA HASMEDI

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



pergi ke depan rumah untuk memanggil Saksi USMAN dengan tujuan Saksi FESON TATA HASMEDI mengajak Saksi USMAN untuk bersama-sama memeriksa dan mencari barang-barang yang hilang dari dalam rumahnya sehingga diketahui barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah gelang medan seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga seberat 3 (tiga) gram, dan 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga seberat 2 (dua) gram. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DAMHAINI Binti SAUDI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.17.330.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekira akhir bulan Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di Toko Emas milik Saksi NOZI ALI PUTRA di Pasar Inpres Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Terdakwa menjual yaitu 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram dengan harga Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa menjual 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), lalu 5 (lima) hari kemudian di toko yang sama dengan sebelumnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang medan seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.6.735.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana keseluruhan uang yang diperoleh Terdakwa tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa, sementara itu 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga seberat 2 (dua) gram masih disimpan Terdakwa di rumahnya dengan niat jika Terdakwa butuh uang maka emas tersebut akan dijual.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI DAMHAINI BINTI ALM. SAUDI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait kejadian kehilangan emas yang Saksi alami;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, Saksi bersama Anak Saksi, Saksi Feson dan Menantu Saksi, Saksi Tri pergi ke Bengkulu. Pada

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2022, Saksi Feson dan Saksi Tri pulang ke Kaur. Saat mereka mengunjungi rumah Saksi, sekira jam 16.30 WIB, Saksi Feson melihat pagar depan sudah terbuka sedikit padahal diikat dengan kabel, pintu pagar samping juga terbuka sedikit padahal sebelumnya dikunci grendelnya. Setelah itu, Saksi Feson melihat pintu samping rumah sudah terbuka, ada bekas congkelan, kemudian Saksi Feson masuk ke dalam rumah untuk mengecek dan Saksi Feson melihat bahwa kamar Saksi sudah terbuka dengan kondisi pintu lemari juga sudah terbuka, isi lemari sudah berantakan serta koper yang ada di dalam lemari tersebut dalam kondisi sudah ada yang merusaknya. Setelah itu Saksi Feson menghubungi Saksi via *video call* dan memperlihatkan keadaan rumah serta memastikan ada barang yang hilang. Setelah itu, Saksi Feson memperlihatkan koper yang sudah dirusak. Kemudian, Saksi meminta Saksi Feson untuk melihat isi di dalamnya, karena ada dompet yang berisi emas beserta surat-suratnya di dalam koper tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian pulang ke Kaur pada tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah gelang medan dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk bunga dengan berat 2 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 4 gram dan surat-suratnya;
- Bahwa dari kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain yang saksi sebutan;
- Bahwa saksi mengetahui dari kepolisian bahwa barang yang hilang milik saksi sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf atau mengganti rugi kepada saksi atau keluarga Saksi;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar yang terbuat dari *stainless* serta ada grendelnya untuk yang samping sedangkan yang pagar depan diikat dengan kabel;
- Bahwa saat saksi pergi, semua pagar dan pintu sudah dikunci;
- Bahwa terhadap barang bukti yang sudah dijual oleh Terdakwa, Saksi tetap menginginkan emas milik Saksi bisa kembali dan tetap meminta agar pelaku dihukum;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tinggal di rumah yang sama dengan Saksi Feson dan Saksi Tri, Saksi Feson dan Saksi Tri tinggal di Desa Sukabandung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi sering melakukan perjalanan bolak-balik ke Bengkulu, karena di Bengkulu Saksi juga mempunyai rumah di Bengkulu;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengunci rumah dan pagar sebelum kejadian;
- Bahwa koper milik saksi ada di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur Saksi dan saksi menyimpan emas saksi di dalam 2 (dua) dompet yang ada di dalam koper;
- Bahwa kondisi rumah saksi sering kosong akan tetapi lampu depan dan samping selalu Saksi hidupkan jika Saksi pergi;
- Bahwa koper milik saksi terkunci dengan menggunakan kode;
- Bahwa Terdakwa telah merusak pintu samping, pintu kamar, pintu lemari dan koper milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menjual emas milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pembeli emas milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak pintu dan koper saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut, Saksi menyatakan berkeberatan karena ada 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 4 (empat) gram yang tidak ada;
- Bahwa saat ini pintu di rumah saksi sudah saksi perbaiki dengan biaya dari saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI FESON TATA HASMEDI BIN HADARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait kejadian kehilangan emas yang Ibu Saksi, saksi Damhaini alami;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, Saksi bersama Ibu Saksi, Saksi Damhaini, dan Isteri Saksi, Saksi Tri pergi ke Bengkulu. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2022, Saksi dan Saksi Tri pulang ke Kaur. Saat Kami mengunjungi rumah Saksi Damhaini, sekira jam 16.30 WIB, Saksi melihat pagar depan sudah terbuka sedikit padahal diikat dengan kabel, pintu pagar samping juga terbuka sedikit padahal sebelumnya dikunci grendelnya. Setelah itu, Saksi melihat pintu samping rumah sudah terbuka,

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bekas congkelan, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengecek, dan saksi melihat bahwa kamar Saksi Damhaini sudah terbuka dengan kondisi pintu lemari juga sudah terbuka, isi lemari sudah berantakan serta koper yang ada di dalam lemari tersebut dalam kondisi sudah ada yang merusaknya. Setelah itu Saksi menghubungi Saksi Damhaini via *video call* dan memperlihatkan keadaan rumah serta memastikan ada barang yang hilang. Setelah itu, Saksi memperlihatkan koper yang sudah dirusak. Kemudian, Saksi meminta Saksi Damhaini untuk melihat isi di dalamnya, dan menurut Saksi Damhaini ada 2 (dua) dompet yang berisi emas beserta surat-suratnya di dalam koper tersebut;

- Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi langsung menghubungi tetangga Saksi yaitu Saksi Usman, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa dan Polsek Kaur Selatan;
- Bahwa menurut informasi dari kepolisian, yang mengambil barang milik saksi Damhaini adalah Terdakwa yang merupakan warga Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 pihak kepolisian memberitahu saksi bahwa Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf atau mengganti rugi kepada saksi Damhaini atau keluarga Saksi Damhaini;
- Bahwa keadaan saat saksi datang yaitu pintu pagar depan yang dililit dengan kabel sudah dalam keadaan terbuka sedikit, pintu pagar samping yang dikunci dengan grendel sudah terbuka sedikit, pintu samping sudah dirusak dan terbuka setengah, pintu kamar Saksi Damhaini sudah terbuka dan pintu lemari pakaian yang berada di kamar Saksi Damhaini sudah terbuka serta koper yang sudah terbuka karena dirusak;
- Bahwa saat pergi ke Bengkulu, pintu samping sudah dikunci dan saksi keluar lewat pintu garasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal pasti kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak pintu dan koper saksi;
- Bahwa saat ini pintu di rumah saksi Damhaini sudah diperbaiki dengan biaya dari saksi Damhaini sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



3. **SAKSI TRI SIANTY BINTI YAKUB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait kejadian kehilangan emas yang Ibu Mertua Saksi, Saksi Damhaini alami;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022, Saksi bersama Ibu Saksi Saksi Damhaini, dan Suami Saksi, Saksi Feson pergi ke Bengkulu. Pada tanggal 19 Desember 2022, Saksi dan Saksi Feson pulang ke Kaur. Saat Kami mengunjungi rumah Saksi Damhaini, sekira jam 16.30 WIB, Saksi Feson melihat pagar depan sudah terbuka sedikit padahal diikat dengan kabel, pintu pagar samping juga terbuka sedikit padahal sebelumnya dikunci grendelnya. Setelah itu, Saksi Feson melihat pintu samping rumah sudah terbuka, ada bekas congkolan, kemudian Saksi Feson memberitahu Saksi perihal kejadian tersebut. Setelah itu Kami berdua masuk ke dalam rumah untuk mengecek, dan dilihatlah bahwa kamar Saksi Damhaini sudah terbuka dengan kondisi pintu lemari juga sudah terbuka, isi lemari sudah berantakan serta koper yang ada di dalam lemari tersebut dalam kondisi sudah ada yang merusaknya. Setelah itu Saksi Feson menghubungi Saksi Damhaini via *video call* dan memperlihatkan keadaan rumah serta memastikan ada barang yang hilang. Setelah itu, Saksi Feson memperlihatkan koper yang sudah dirusak. Kemudian, Saksi Feson meminta Saksi Damhaini untuk melihat isi di dalamnya dan menurut Saksi Damhaini ada 2 (dua) dompet yang berisi emas beserta surat-suratnya di dalam koper tersebut;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi Feson langsung menghubungi tetangga yaitu Saksi Usman, kemudian Saksi Feson melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa dan Polsek Kaur Selatan;
- Bahwa menurut informasi dari kepolisian, yang mengambil barang milik saksi Damhaini adalah Terdakwa yang merupakan warga Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 pihak kepolisian memberitahu saksi Feson bahwa Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf atau mengganti rugi kepada saksi Damhaini atau keluarga Saksi Damhaini;
- Bahwa keadaan saat saksi dan saksi Feson datang yaitu pintu pagar depan yang dililit dengan kabel sudah dalam keadaan terbuka sedikit, pintu pagar samping yang dikunci dengan grendel sudah terbuka sedikit, pintu samping sudah dirusak dan terbuka setengah, pintu kamar Saksi Damhaini sudah

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



terbuka dan pintu lemari pakaian yang berada di kamar Saksi Damhaini sudah terbuka serta koper yang sudah terbuka karena dirusak;

- Bahwa saksi dan saksi Feson sering bolak balik ke rumah saksi Damhaini jika rumah saksi Damhaini dalam keadaan kosong untuk mengecek dan membersihkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal pasti kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak pintu dan koper saksi;
- Bahwa saat ini pintu di rumah saksi Damhaini sudah diperbaiki dengan biaya dari saksi Damhaini sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI USMAN BIN ALM. SUIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait kejadian kehilangan emas yang Saksi Damhaini alami;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Feson mendatangi rumah Saksi di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur untuk memberitahu bahwa rumah Saksi Damhaini telah mengalami peristiwa pengambilan barang. Setelah itu Saksi mendatangi rumah tersebut untuk melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi berada di depan rumah Saksi Damhaini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya kejadian pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, Terdakwa menggunakan obeng yang diambil dari jok motor Terdakwa untuk merusak pintu dan koper saksi Damhaini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. SAKSI ROBBY KURNIAWAN BIN ALM. RIDWAN M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait kejadian pengambilan barang berupa emas yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pertengahan bulan Desember 2022 jam 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur meminta tolong kepada Saksi untuk berpura-pura menjadi Ayahnya dikarenakan Terdakwa ingin menjual emas di toko emas dan untuk meyakinkan toko emas tersebut agar lebih percaya untuk membeli emas tersebut. Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*ngah, tolong aktifkan HP, aku mau minta tolong mau jual emas, duitnya ini agak banyak*", kemudian Saksi menjawab "*emas siapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*emas punya Saya, Kamu apabila ditelpon berpura-pura menjadi Ayah Saya agar toko emas percaya untuk membeli emas dari Saya*" setelah itu Saksi menjawab "*ambilah Handphone Saya di meja dekat TV*" setelah itu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi dan Saksi aktifkan *Handphone* tersebut;
 - Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi *video call* lewat *Handphone* dan mengatakan "*Yah, Saya mau jual emas, mau nebusi motor yang tergada*" setelah itu Saksi menjawab "*iya, jualkanlah sudah ini jangan lagi gadaikan motor*";
 - Bahwa saat melakukan *video call*, Saksi melihat Saksi Nozi ada di depan Terdakwa sedang duduk;
 - Bahwa Saksi tidak curiga dan tidak menanyakan emas tersebut milik siapa;
 - Bahwa Saksi kenal akrab dengan Ayah dari Terdakwa;
 - Bahwa orang Tua dari Terdakwa sudah berpisah, Ayahnya tinggal di Tangerang sedangkan Ibunya tinggal di Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa saksi tidak curiga karena Saksi berpikir itu uang hasil penjualan emas untuk orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan emas yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini meminta tolong kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak bertanya berapa jumlah emas tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 6. SAKSI NOZI ALI PUTRA BIN TARONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait kejadian emas yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar awal bulan Januari 2023, Saksi didatangi oleh pihak kepolisian yang menanyakan perihal ada tidaknya orang yang menjual emas di Toko Emas Selekt London di Pasar Inpres Kaur Selatan, tempat Saksi bekerja. Kemudian, Saksi jelaskan ada. Setelah itu Saksi dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan beserta emas tersebut. Kejadian tersebut sekitar bulan Desember 2022, Terdakwa datang ke toko emas tempat Saksi bekerja. Terdakwa mengatakan ingin menjual emas dan bertanya kepada Saksi, "*apakah bisa toko emas ini membeli emas dari toko lain?*" Saksi jawab "*bisa, asalkan ada suratnya*". Kemudian Saksi bertanya, "*kenapa dijual?*" Terdakwa menjawab, "*Saya sudah pisah dengan Isteri Saya, daripada emas ini dia ambil, lebih baik Saya duluan yang menjualnya*". Setelah itu dilakukan jual beli. Kemudian, beberapa hari kemudian di bulan Desember 2022, Terdakwa kembali datang untuk menjual emas lainnya. Terdakwa mengatakan emas tersebut milik Orang Tuanya. Selanjutnya, Saksi mengatakan untuk menghubungi dulu Orang Tua Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dan tidak lama kembali lagi dengan menghubungi Ayahnya melalui *video call* lewat *Handphone*, di hadapan Saksi. Setelah beberapa percakapan, kemudian dilakukan transaksi jual beli. Setelah itu, emas dicuci dan dibersihkan serta dipajang di etalase toko;
- Bahwa tidak ada bukti pembelian yang dilakukan oleh Saksi, yang ada hanya surat emas yang lama digantikan dengan surat yang baru dari toko emas kami akan tetapi Saksi ada bukti video saat Terdakwa datang dan menjual emas tersebut;
- Bahwa Buyung Sapriadi merupakan pemilik toko emas tempat saksi bekerja;
- Bahwa pemilik toko emas mengetahui transaksi jual beli yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa rincian emas yang dijual oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah gelang emas medan dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan surat dari Toko Emas Purnama Lampung yang saat dijual kepada Saksi harga belinya Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 4 (empat) gram, 2 (dua) buah liontin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 gram yang suratnya dari Toko Emas ASIA Bengkulu dibeli dengan harga beli Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 4 (empat) gram tersebut sudah dibeli oleh orang lain sehari setelah Terdakwa menjualnya di toko emas Kami

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pemilik toko meminta ganti kerugian kepada Saksi dengan cara per bulannya dipotong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dari gaji;
- Bahwa gaji saksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa total uang hasil penjualan emas kurang lebih sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa cincin tersebut beratnya 4 (empat) gram dikalikan Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kontak dari pembeli cincin tersebut;
- Bahwa saat Saksi menjual cincin kepada orang lain, saksi membuat surat baru;
- Bahwa selain kejadian ini, sudah pernah ada yang menjual emas dari toko emas lain;
- Bahwa Saksi tidak selalu melaporkan setiap ada yang mau menjual emas kepada pemilik toko emas, asalkan ada suratnya;
- Bahwa tidak ada warga bertanya ada atau tidak emas yang sama dengan Terdakwa jual di toko emas tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik emas tersebut sebelumnya dan tidak pernah bertemu dengan pemiliknya termasuk di kantor kepolisian;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa datang dan meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya meminta bahwa emas tersebut bisa dikembalikan kepada Saksi, karena Saksi merasa juga sebagai korban salah membeli emas yang ternyata emas curian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira pertengahan Desember 2022 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa lewat Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur setelah pulang dari rumah teman. Saat itu cuaca hujan, sehingga Terdakwa mencari tempat berteduh, kemudian Terdakwa berteduh disebuah rumah. Saat itu Terdakwa ingin buang air kecil, kemudian Terdakwa melihat kesamping rumah tidak ada orang. Saat itu muncul niat Terdakwa untuk

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil pahat yang ada di bawah sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa membuka pagar yang dikunci menggunakan grendel dan langsung mencongkel pintu samping rumah tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci. Setelah berhasil terbuka, kemudian Terdakwa mencari barang yang bisa diambil di dua kamar akan tetapi tidak ada barang yang bisa diambil. Kemudian, Terdakwa melihat ada satu kamar lainnya, dan Terdakwa langsung mencongkel pintu kamar menggunakan pahat. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk dan melihat isi lemari, akan tetapi tidak ada isinya. Setelah itu, Terdakwa melihat ada kunci yang tergantung dilemari tersebut, kemudian Terdakwa ambil, Terdakwa coba membuka pintu lemari sebelahnya dan berhasil terbuka. Terdakwa melihat ada satu koper dalam kondisi terkunci, setelah itu kunci koper tersebut Terdakwa rusak dengan menggunakan pahat dan berhasil terbuka. Terdakwa melihat di dalam koper tersebut ada dompet, kemudian Terdakwa buka dompet tersebut di dalamnya terdapat beberapa emas beserta suratnya. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah tersebut untuk pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor dan pahat merupakan barang milik Ayah Tiri Terdakwa;
- Bahwa Ayah Tiri Terdakwa menyimpan pahat di bawah jok motor tersebut, karena Ayah Tiri Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa sepeda motor tersebut sering Terdakwa kendari jika Terdakwa pergi ke rumah teman;
- Bahwa emas yang Terdakwa ambil adalah 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) cincin emas dan 2 (dua) liontin emas;
- Bahwa Terdakwa menjual emas tersebut di Toko Emas di Pasar Inpres Bintuhan;
- Bahwa total uang yang Terdakwa peroleh sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berikan kepada Ibu Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa berikan kepada Adik Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sekali kirim dan Terdakwa mengirimnya sebanyak 6 (enam) hingga 7 (tujuh) kali kirim untuk biaya Adik Terdakwa kuliah. Kemudian, Terdakwa pergunakan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor Ayah Tiri Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memberikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Robi sebagai imbalan jasa dia menolong Terdakwa berpura-pura menjadi Ayah Terdakwa saat menjual emas tersebut di Toko Emas Nozi. Kemudian,

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan pergi ke Bengkulu untuk tahun baruan bersama teman-teman, dan yang terakhir uang tersebut tersisa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang ke Kaur;

- Bahwa Saksi Robi tidak tahu asal emas tersebut;
- Bahwa Saksi Robi hanya mengatakan “nanti kalau sudah cair kasih Dang” kemudian dia juga mengajak Terdakwa membeli Narkoba, akan tetapi Terdakwa menolaknya, makanya Terdakwa memberikan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Robi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum selama 6 (enam) bulan penjara pada bulan Februari 2022;
- Bahwa belum ada keluarga Terdakwa datang meminta maaf atau mengganti rugi kepada korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi saat lagi di bengkel motor sedang service motor di Desa Jembatan Dua, Kaur Selatan pada tanggal 4 Januari 2023;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan atas nama Ayah Tiri Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang orang lain karena Terdakwa tidak ada uang dan untuk tahun baruan, jadi Terdakwa berfikir untuk dapat uang dari mengambil barang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mendatangi toko emas yang lain, akan tetapi toko emas yang lain tersebut menolak membeli emas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa saksi Robi tidak ada mengancam Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian sedang hujan dan Terdakwa ingin berteduh. Setelah itu, Terdakwa melihat pagar tersebut digembok semua, setelah itu Terdakwa masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan emas yang Terdakwa ambil di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi orang mau dimintai tolong, hanya Saksi Robi yang mau membantu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membantu Orang Tua di sawah;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil emas-emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi Nozi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil barang di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang Anak, bernama Aresa Putri Aluna, usianya 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi *de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa nopol nosin;
2. 1 (satu) buah pahat warna kuning sekira panjang 25 cm;
3. 1 (satu) buah liontin emas berbentuk bunga dengan berat 2 gram;
4. 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 gram;
5. 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga dengan berat 3 gram;
6. 1 (satu) buah gelang medan seberat 10 gram;
7. 1 (satu) lembar surat 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 gram dari Toko Emas Asia;
8. 1 (satu) lembar surat 1 (satu) buah gelang medan seberat 10 gram dari toko emas Purnama lampung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, Saksi Damhaini bersama Saksi Feson dan Saksi Tri pergi ke Bengkulu dengan keadaan rumah saksi Damhaini dalam keadaan kosong, kemudian pada sekira pertengahan Desember 2022 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa yang sedang lewat di jalan di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur setelah pulang dari rumah teman dan saat itu cuaca hujan, sehingga Terdakwa mencari tempat berteduh, kemudian Terdakwa berteduh di rumah saksi Damhaini. Saat itu Terdakwa ingin buang air kecil, kemudian Terdakwa melihat kesamping rumah tidak ada orang. Saat itu muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil pahat yang ada di bawah sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa membuka pagar yang dikunci menggunakan grendel dan langsung mencongkel pintu samping rumah tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci. Setelah berhasil terbuka, kemudian Terdakwa mencari barang yang bisa diambil di dua kamar akan tetapi tidak ada barang yang bisa diambil. Kemudian, Terdakwa melihat

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



ada satu kamar lainnya, dan Terdakwa langsung mencongkel pintu kamar menggunakan pahat. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk dan melihat isi lemari, akan tetapi tidak ada isinya. Setelah itu, Terdakwa melihat ada kunci yang tergantung dilemari tersebut, kemudian Terdakwa ambil, Terdakwa coba membuka pintu lemari sebelahnya dan berhasil terbuka. Terdakwa melihat ada satu koper dalam kondisi terkunci, setelah itu kunci koper tersebut Terdakwa rusak dengan menggunakan pahat dan berhasil terbuka. Terdakwa melihat di dalam koper tersebut ada dompet, kemudian Terdakwa buka dompet tersebut di dalamnya terdapat beberapa emas beserta suratnya. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah tersebut untuk pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Saksi Feson dan Saksi Tri pulang ke Kaur. Saat mereka mengunjungi rumah Saksi Damhaini, sekira jam 16.30 WIB, Saksi Feson melihat pagar depan sudah terbuka sedikit padahal diikat dengan kabel, pintu pagar samping juga terbuka sedikit padahal sebelumnya dikunci grendelnya. Setelah itu, Saksi Feson melihat pintu samping rumah sudah terbuka, ada bekas congkelan, kemudian Saksi Feson masuk ke dalam rumah untuk mengecek dan Saksi Feson melihat bahwa kamar Saksi Damhaini sudah terbuka dengan kondisi pintu lemari juga sudah terbuka, isi lemari sudah berantakan serta koper yang ada di dalam lemari tersebut dalam kondisi sudah ada yang merusaknya. Setelah itu Saksi Feson menghubungi Saksi via *video call* dan memperlihatkan keadaan rumah serta memastikan ada barang yang hilang. Setelah itu, Saksi Feson memperlihatkan koper yang sudah dirusak. Kemudian, Saksi Damhaini meminta Saksi Feson untuk melihat isi di dalamnya, karena ada dompet yang berisi emas beserta surat-suratnya di dalam koper tersebut;
- Bahwa Saksi Damhaini kemudian pulang ke Kaur pada tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa dari kehilangan tersebut, saksi Damhaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah gelang medan dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk bunga dengan berat 2 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 4 gram dan surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa menjual emas tersebut di Toko Emas di Pasar Inpres Bintuhan;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



- Bahwa sekitar bulan Desember 2022, Terdakwa datang ke toko emas tempat Saksi Nozi bekerja. Terdakwa mengatakan ingin menjual emas dan bertanya kepada Saksi Nozi, *"apakah bisa toko emas ini membeli emas dari toko lain?"* Saksi Nozi jawab *"bisa, asalkan ada suratnya"*. Kemudian Saksi bertanya, *"kenapa dijual?"* Terdakwa menjawab, *"Saya sudah pisah dengan Isteri Saya, daripada emas ini dia ambil, lebih baik Saya duluan yang menjualnya"*. Setelah itu dilakukan jual beli. Kemudian, beberapa hari kemudian di bulan Desember 2022, Terdakwa kembali datang untuk menjual emas lainnya. Terdakwa mengatakan emas tersebut milik Orang Tuanya. Selanjutnya, Saksi Nozi mengatakan untuk menghubungi dulu Orang Tua Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dan tidak lama kembali lagi dengan menghubungi Ayah Terdakwa melalui *video call* lewat *Handphone*, di hadapan Saksi Nozi. Setelah beberapa percakapan, kemudian dilakukan transaksi jual beli. Setelah itu, emas dicuci dan dibersihkan serta dipajang di etalase toko;
- Bahwa rincian emas yang dijual oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah gelang emas medan dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan surat dari Toko Emas Purnama Lampung yang saat dijual kepada Saksi harga belinya Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 4 (empat) gram, 2 (dua) buah liontin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 (sepuluh) gram yang suratnya dari Toko Emas ASIA Bengkulu dibeli dengan harga beli Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 4 (empat) gram tersebut sudah dibeli oleh orang lain sehari setelah Terdakwa menjualnya di toko emas saksi Nozi dengan harga Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa total uang yang Terdakwa peroleh sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pemilik toko meminta ganti kerugian kepada Saksi Nozi dengan cara per bulannya dipotong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dari gaji;
- Bahwa gaji saksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf atau mengganti rugi kepada saksi Nozi ataupun saksi Damhaini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Damhaini untuk mengambil emas-emas tersebut;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pintu di rumah saksi Damhaini sudah diperbaiki dengan biaya dari saksi Damhaini sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama **AKBAR SYAH BIN YUHARDI ANTONI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" oleh Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh ataupun sebagian dari benda yang dimaksud dalam unsur “Barang sesuatu” tersebut merupakan milik orang lain seluruhnya maupun sebagian, atau setidaknya diketahui oleh yang mengambil bahwa benda tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Satochid Kartanegara bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan bila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari sekira pertengahan Desember 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah saksi Damhaini di jalan di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Terdakwa melakukan pengambilan barang milik saksi Damhaini yaitu beberapa emas beserta suratnya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, Saksi Damhaini bersama Saksi Feson dan Saksi Tri pergi ke Bengkulu dengan keadaan rumah saksi Damhaini dalam keadaan kosong, kemudian pada sekira pertengahan Desember 2022 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa yang sedang lewat di jalan di Desa Pasar Saoh, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur setelah pulang dari rumah teman dan saat itu cuaca hujan, sehingga Terdakwa mencari tempat berteduh, kemudian Terdakwa berteduh di rumah saksi Damhaini. Saat itu Terdakwa ingin buang air kecil, kemudian Terdakwa melihat kesamping rumah tidak ada orang. Saat itu muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil pahat yang ada di bawah sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa membuka pagar yang dikunci menggunakan grendel dan langsung mencongkel pintu samping rumah tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci. Setelah berhasil terbuka, kemudian Terdakwa mencari barang yang bisa diambil di dua kamar akan tetapi tidak ada barang yang bisa diambil. Kemudian, Terdakwa melihat

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satu kamar lainnya, dan Terdakwa langsung mencongkel pintu kamar menggunakan pahat. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk dan melihat isi lemari, akan tetapi tidak ada isinya. Setelah itu, Terdakwa melihat ada kunci yang tergantung di lemari tersebut, kemudian Terdakwa ambil, Terdakwa coba membuka pintu lemari sebelahnyanya dan berhasil terbuka. Terdakwa melihat ada satu koper dalam kondisi terkunci, setelah itu kunci koper tersebut Terdakwa rusak dengan menggunakan pahat dan berhasil terbuka. Terdakwa melihat di dalam koper tersebut ada dompet, kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut di dalamnya terdapat beberapa emas beserta suratnya. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah tersebut untuk pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Saksi Feson dan Saksi Tri pulang ke Kaur. Saat mereka mengunjungi rumah Saksi Damhaini, sekira jam 16.30 WIB, Saksi Feson melihat pagar depan sudah terbuka sedikit padahal diikat dengan kabel, pintu pagar samping juga terbuka sedikit padahal sebelumnya dikunci grendelnya. Setelah itu, Saksi Feson melihat pintu samping rumah sudah terbuka, ada bekas congkolan, kemudian Saksi Feson masuk ke dalam rumah untuk mengecek dan Saksi Feson melihat bahwa kamar Saksi Damhaini sudah terbuka dengan kondisi pintu lemari juga sudah terbuka, isi lemari sudah berantakan serta koper yang ada di dalam lemari tersebut dalam kondisi sudah ada yang merusaknya. Setelah itu Saksi Feson menghubungi Saksi Damhaini via *video call* dan memperlihatkan keadaan rumah serta memastikan ada barang yang hilang. Setelah itu, Saksi Feson memperlihatkan koper yang sudah dirusak. Kemudian, Saksi Damhaini meminta Saksi Feson untuk melihat isi di dalamnya, karena ada dompet yang berisi emas beserta surat-suratnya di dalam koper tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah gelang medan dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga dengan berat 3 gram, 1 (satu) buah liontin emas berbentuk bunga dengan berat 2 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 4 gram dan surat-suratnya;

Menimbang, bahwa dari kehilangan tersebut, saksi Damhaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual emas tersebut di Toko Emas di Pasar Inpres Bintuhan yang pada sekitar bulan Desember 2022, Terdakwa datang ke toko emas tempat Saksi Nozi bekerja. Terdakwa mengatakan ingin menjual emas dengan alasan Terdakwa sudah berpisah dengan Isteri Terdakwa sehingga Terdakwa ingin terlebih dahulu menjualnya sebelum istri Terdakwa. Setelah itu dilakukan jual beli. Kemudian, beberapa hari kemudian di bulan Desember 2022, Terdakwa kembali

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



datang untuk menjual emas lainnya. Terdakwa mengatakan emas tersebut milik Orang Tuanya. Selanjutnya, Saksi Nozi mengatakan untuk menghubungi dulu Orang Tua Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dan tidak lama kembali lagi dengan menghubungi Saksi Robi yang mengaku sebagai Ayah Terdakwa melalui *video call* lewat *handphone*, di hadapan Saksi Nozi. Setelah beberapa percakapan, kemudian dilakukan transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa rincian emas yang dijual oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah gelang emas medan dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan surat dari Toko Emas Purnama Lampung yang saat dijual kepada Saksi Nozi harga belinya Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 4 (empat) gram, 2 (dua) buah liontin emas dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 gram yang suratnya dari Toko Emas ASIA Bengkulu dibeli dengan harga beli Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 4 (empat) gram tersebut sudah dibeli oleh orang lain sehari setelah Terdakwa menjualnya di toko emas saksi Nozi dengan harga Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa peroleh sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa secara melawan hukum mengambil emas beserta surat-suratnya tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari saksi Damhaini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur secara keseluruhan haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saat mengambil emas beserta surat-suratnya milik saksi Damhaini, Terdakwa menggunakan pahat yang disimpan di bawah jok sepeda motor Terdakwa dan dengan menggunakan pahat

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



tersebut Terdakwa merusak serta mencongkel pintu samping, pintu kamar, lemari dan koper milik saksi Damhaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP mengatur ancaman dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, khususnya dalam delik pencurian, kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana tersebut patut dipertimbangkan oleh Hakim dalam menentukan besaran hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam fakta persidangan ditemukan tidak ada upaya perdamaian maupun ganti rugi dari pihak Terdakwa atau keluarga Terdakwa kepada korban yaitu saksi Damhaini selaku pemilik emas dan juga saksi Nozi sebagai orang yang membeli emas hasil curian Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana dengan telah menghabiskan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang diperoleh dari penjualan emas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya merasa bersalah atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya. Majelis Hakim menilai bahwa rasa bersalah dan rasa menyesal yang ada pada diri Terdakwa merupakan suatu perwujudan masih adanya nilai moral dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa nopol nosin;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian, namun masih bernilai ekonomis, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah pahat warna kuning sekira panjang 25 cm;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah liontin emas berbentuk bunga dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga dengan berat 3 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 gram;
- 1 (satu) buah gelang medan seberat 10 gram;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 gram dari Toko Emas Asia;
- 1 (satu) lembar surat 1 (satu) buah gelang medan seberat 10 gram dari toko emas Purnama Lampung;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan milik dari Saksi Damhaini Binti Alm. Saudi, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Damhaini Binti Alm. Saudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan saksi Damhaini dan saksi Nozi dalam nominal yang besar;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa depan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Syah Bin Yuhardi Antoni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tanpa nopol nosin;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah pahat warna kuning sekira panjang 25 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah liontin emas berbentuk bunga dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) buah liontin berbentuk bunga dengan berat 3 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 gram;
- 1 (satu) buah gelang medan seberat 10 gram;
- 1 (satu) lembar surat 1 (satu) buah gelang emas berbentuk padi dengan berat 10 gram dari Toko Emas Asia;
- 1 (satu) lembar surat 1 (satu) buah gelang medan seberat 10 gram dari toko emas Purnama Lampung;

Dikembalikan kepada Damhaini Binti Alm. Saudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rouly Rosdiani Natalia, S.H. dan Ratna Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fernandes Oktovano, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bhn